



PUTUSAN

Nomor 1039 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAGAI TIGOR NAIBAHO alias BANG TIGOR bin (Alm.) MANGARA NAIBAHO;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 Mei 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Josroyo Indah, Jalan Diponegoro D. 120 RT 07, RW 16, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 515/2017/1039 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Juli 2017

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 516/2017/1039 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 517/2017/1039 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 518/2017/1039 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin (Alm.) Mangara Naibaho, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam Mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2009 No.Pol. AD- 8642-BV dalam perjalanan dari Baki-Sukoharjo sampai Underpas Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya yaitu sekitar pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bin Zainuri keluar rumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam No.Pol. AD-8642-BV dengan tujuan akan menjemput Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin Alm. Mangara Naibaho di rumahnya di daerah Jaten Karanganyar dengan maksud saksi Muhammad Rizqon Romdhoni akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil teman saksi Muhammad Rizqon Romdhoni yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan di tempatnya Sdr. Sutris dan setelah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa bersama sama pergi menuju ke daerah Pokoh-Wonogiri ke tempat Sdr. Soni yaitu orang yang menggadaikan Mobil Toyota Avanza milik teman saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan sesampainya saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa di rumah Sdr. Soni kemudian Sdr. Soni, saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sutris di daerah Baki Kabupaten Sukoharjo ternyata korban Waluyo alias Banjo sudah berada di lokasi dan selang beberapa saat kemudian Sdr. Sutris datang lalu saksi Muhammad Rizqon Romdhoni berkata kepada Sdr. Sutris "Mas Sutris, ini kedatangan saya ingin menyelesaikan mobil Avanza warna hitam" kemudian dijawab oleh Sdr. Sutris "Ya mas, la bagaimana" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Rizqon Romdhoni "Mas, ini Pak Soni yang menyewa dan kemudian menggadaikan mobil Avanza di tempat saudara, ini datang ke sini ingin menyelesaikan masalah tersebut" mobil Avanza tersebut akan ditukar dengan jaminan dengan mobil Toyota Agya dengan kepemilikan atas nama anaknya Bapak Soni mas jangan khawatir nanti jaminan saya tambah juga dengan mobil Daihatsu Grand Max milik saya" atas hal tersebut Sdr. Sutris menjawab "Ya sudah nggak apa apa" kemudian Sdr. Sutris menelpon seseorang dan berkata (mobile Avanza hitam dipanasi dulu ada yang mau ambil) selanjutnya Sdr. Sutris bilang kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni "Mas, ini mobil Avanza akan datang mungkin setengah jam untuk tidak buang waktu mobil Daihatsu Grand Max untuk diambil dengan Sdr. Waluyo alias Benjo" tetapi saksi Muhammad Rizqon Romdhoni mengajukan pendapat "Mbok ya sekalian nanti saja biar sekali jalan langsung selesai" dan kemudian dijawab oleh Sdr. Sutris "Nggak apa-apa mas, daripada menunggu nanti diambil sekarang saja" selanjutnya saksi Muhammad Rizqon Romdhoni, Terdakwa, Sdr. Suroto alias Kliwir dan juga korban Waluyo alias Benjo satu mobil dengan menaiki mobil Daihatsu Terios warna hitam pergi menuju ke rumah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan dalam perjalanan di dalam mobil Terdakwa sempat memukul korban Waluyo alias Benjo dengan cara Terdakwa menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai wajah korban Waluyo alias Benjo sambil Terdakwa mengatakan "Ah apa Njo" kemudian sesampai di daerah Siwal Baki Sukoharjo Sdr. Suroto alias Kliwir turun karena akan mengambil motor dan pada saat perjalanan kembali kemudian Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan kiri

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada kemudian setelah itu korban Waluyo alias Benjo mengeluh dadanya sesak dan sesampainya di daerah Mayang Gatak Sukoharjo korban Waluyo alias Benjo meminta berhenti untuk membeli minuman soda di susu segar setelah korban Waluyo alias Benjo meminum minuman soda tersebut korban mengeluh dadanya sakit kemudian Terdakwa bilang kepada korban "Njo jangan bercanda" tetapi korban hanya terdiam dan tertunduk, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau belati kemudian oleh Terdakwa sebilah pisau belati tersebut diayunkan ke arah korban Waluyo alias Benjo dan mengenai bagian leher korban dan setelah sampai di rumah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni kemudian korban Waluyo alias Benjo turun dari mobil Daihatsu Terios warna hitam dan meminta kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni minyak kayu putih sambil berkata "Aku tak istirahat di teras dulu dan minta minyak kayu putih" kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni meminta kepada ibu saksi minyak kayu putih kemudian ibu saksi Muhammad Rizqon Romdhoni yang menyerahkan minyak kayu putih tersebut kepada korban Waluyo alias Benjo dan selang beberapa saat kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni mendengar teriakan dari tetangga saksi yang bernama Sdr. Tilis "Mas, temanmu terjatuh dari teras" dan saksi Muhammad Rizqon Romdhoni melihat korban Waluyo alias Benjo dalam keadaan kejang-kejang dengan posisi kepala di bawah teras dan badan korban di atas teras lalu korban dalam keadaan tidak sadar saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bawa ke Rumah Sakit Yarsis dengan menggunakan mobil dan sesampainya di RS dan setelah korban Waluyo alias Benjo masuk ruang UGD selang sepuluh menit kemudian perawat Rumah Sakit Yarsis memberitahukan kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bila korban Waluyo alias Benjo telah meninggal dunia;

- bahwa sesuai dengan Hasil *visum et repertum* dari RSUD Dr. MOEWARDI Nomor VER/049/IKF7ML/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hari Wujoso, dr, SpF.MM sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi dengan hasil pemeriksaan ialah sebagai berikut :

Pemeriksaan

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tak bermaterai, terletak di atas meja otopsi dari bahan stainless steel, dibungkus dengan selimut berwarna hijau dengan tulisan RS Islam Surakarta. Bungkus dibuka, jenazah dalam keadaan memakai

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam berwarna abu-abu dengan ikatan perban pada kaki dan kepala;

2. Sikap Jenazah di atas meja autopsi

Terlentang dengan muka menghadap ke atas. Lengan kanan membentuk sudut 90 derajat dengan tangan kanan lurus. Lengan kiri membentuk sudut 90 derajat dengan tangan kiri lurus. Kaki kanan dan kaki kiri lurus ke bawah;

3. Kaku Jenazah

Terdapat pada persendian di seluruh tubuh sukar digerakkan;

4. Bercak Jenazah

Terdapat pada kedua lengan dan punggung keseluruhan, tak hilang pada penekanan. Terdapat pada seluruh wajah dan leher, hilang pada penekanan;

5. Pembusukan

Tidak terdapat

6. Ukuran Jenazah

Panjang 153 centimeter dengan berat 79 kilogram;

7. Kepala

a. Rambut

Warna hitam tidak beruban, panjang 6 centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan lurus;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat adanya luka, tidak terdapat adanya hematom, tidak terdapat adanya retak tulang;

c. Dahi

Tidak terdapat adanya luka, tidak terdapat adanya hematom, tidak terdapat adanya retak tulang;

d. Mata kanan

Dalam keadaan menutup. Rambut mata ada, sukar dicabut, ukuran 0,7 centimeter. Kelopak mata bagian luar tidak terdapat adanya luka memar, dapat ditutup dan dibuka kembali. Bagian dalam mata utuh, warna kemerahan terdapat bintik perdarahan dan bercak perdarahan. Sekitar mata terdapat lebam mayat, pada perabaan tidak teraba retak tulang;

e. Mata kiri

Dalam keadaan menutup. Rambut mata ada, sukar dicabut, ukuran 0,7 centimeter. Kelopak mata bagian luar tidak terdapat adanya luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, dapat ditutup dan dibuka kembali. Bagian dalam mata utuh, warna kemerahan terdapat bintik perdarahan dan bercak perdarahan. Sekitar mata terdapat lebam mayat, pada perabaan tidak teraba retak tulang;

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah gelap. Tidak terdapat adanya luka, hematoma, maupun retak tulang;

g. Mulut

Dalam keadaan terbuka 1 centimeter, dengan bagian gigi 4 gigi kelihatan. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir bawah terdapat adanya luka lecet 3 buah ukuran 1 milimeter. Lidah tidak terjulur keluar, tidak tergigit. Dalam mulut tidak dapat dinilai karena tidak dapat dibuka;

h. Dag

Tidak terdapat rambut. Tidak ada luka, hematoma, maupun retak tulang;

i. Pipi kanan

Tidak ada luka, hematoma, maupun retak tulang;

j. Pipi kiri

Tidak ada luka, hematoma, maupun retak tulang;

k. Telinga

Terdapat adanya lebam mayat di seluruh telinga. Pada telinga kiri terdapat luka ukuran 1x0,2 centimeter tepat di atas lipatan daun telinga atas;

l. Leher

Tidak terdapat adanya jeratan. Terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri ukuran 2x0,5 centimeter. Pada puncak bahu kiri terdapat adanya luka ukuran 1x0,4 centimeter. Tidak terdapat hematoma maupun retak tulang;

8. Dada

Tidak terdapat adanya luka, hematoma, maupun retak tulang. Pada ketukan terdengar suara redup;

9. Perut

Permukaan lebih tinggi daripada permukaan dada. Terlihat warna normal, pusat datar. Tidak terdapat luka dan hematoma. Pada ketukan terdengar suara redup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Jenis Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat. Rambut kelamin warna hitam keriting panjang 4 centimeter sukar dicabut. Pada batang zakar tidak ada luka. Dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Pada kantong pelir terlihat adanya dua buah pelir;

11. Anggota gerak atas

Kanan : Lengan atas terdapat lebam mayat, tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang. Lengan bawah tidak terdapat luka, hematoma, maupun retak tulang. Pada tangan tidak terdapat hematoma, maupun retak tulang. Pada kuku terdapat sianosis;

Kiri : Lengan atas terdapat lebam mayat, tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang, Pada tangan tidak terdapat hematoma, maupun retak tulang. Pada kuku terdapat sianosis;

12. Anggota gerak bawah

Kanan : Paha tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang. Tungkai bawah tidak terdapat luka, hematoma, maupun retak tulang. Pada kaki tidak terdapat hematoma, maupun retak tulang. Pada kuku terdapat sianosis;

Kiri : Paha tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang. Tungkai bawah tidak terdapat luka, hematoma, maupun retak tulang. Pada kaki tidak terdapat hematoma, maupun retak tulang. Pada kuku terdapat sianosis;

13. Punggung

Bahu belakang kanan terdapat memar ukuran 2 x 0,1 centimeter. Terdapat lebam mayat di seluruh punggung. Tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang;

14. Pantat

Tidak terdapat hematoma, luka maupun retak tulang;

15. Dubur

Tidak terdapat penonjolan anus. Tidak terdapat keluarnya faeces maupun cairan;

Pemeriksaan Dalam

Setelah kulit dada dibuka tampak tinggi diafragma kanan pada ruang intercostals (antar tulang rusuk) 5 dan kiri pada ruang intercostals 5. Tidak ada luka, hematoma maupun retak tulang. Setelah tulang dada diangkat, bagian jantung tak tertutup paru-paru bagian atas 3 centimeter bawah 3 centimeter. Tulang dada bagian dalam tidak ada retak. Paru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan dinding bagian dalam yang mudah dilepas. Jantung, paru-paru, beserta jalan nafas diangkat;

1. Jantung

Ukuran jantung 14 x 10 x 4 centimeter, berat 225 gram. Warna merah tua konsistensi kenyal tertutup jaringan tidak ada. Tebal otot bilik kiri 10 mm, serambi kiri 18 mm, bilik kanan 15 mm, serambi kanan 10 mm. Arteria coronaria dibuka tidak ada sumbatan. Aorta, lingkaran 6 centimeter. Arteria pulmonalis dibuka, ukuran lingkaran 2,5 centimeter;

2. Paru-paru

a. Kanan

Terdiri dari satu bagian tiap-tiap bagian tidak ada pelekatan, mudah dilepaskan, warna merah tua berbintik-bintik hitam, konsistensi berbenjol-benjol. Tepi tajam, permukaan licin, berbenjol-benjol. Ukuran 21x30x4 centimeter, berat 750 gram. Pada pengirisan warna jaringan merah tua berbintik-bintik hitam dan pada pemijatan tidak keluar cairan;

a. Kiri

Terdiri dari satu bagian tiap-tiap bagian tidak ada pelekatan, mudah dilepaskan, warna merah tua berbintik-bintik hitam, konsistensi berbenjol-benjol. Tepi tajam, permukaan licin, berbenjol-benjol. Ukuran 17x25x4 centimeter, berat 6000 gram. Pada pengirisan warna jaringan merah tua berbintik-bintik hitam dan pada pemijatan tidak keluar cairan;

Pada pengambilan organ dalam ruang perut, dilihat dalam ruang perut tidak ada cairan. Selanjutnya organ dalam ruang perut dikeluarkan;

3. Hati

Ukuran 28x20x6 centimeter, berat 2000 gram. Warna merah tua, konsistensi kenyal padat, tepi tajam, permukaan licin;

4. Lambung, usus halus, usus besar

Tampak menggelembung, warna pucat. Tidak ada peradangan, tidak ada perlengketan Pada lambung, isi lambung berwarna kuning kecoklatan;

5. Pemeriksaan alat kencing

a. Ginjal kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertutup jaringan lemak. Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 10x5x3 centimeter, berat 50 gram. Warna merah konsistensi padat;

b. Ginjal kiri

Tertutup jaringan lemak. Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 11x6x3 centimeter, berat 51 gram. Warna merah konsistensi padat;

6. Lidah

Ukuran 7,4x6x1 centimeter. Warna merah muda. Tidak terdapat luka-luka;

7. Kepala

Kulit kepala dibuka terdapat luka 7 x 1 centimeter dari garis tengah belakang 6 centimeter dan tepat di atas garis telinga. Tulang atap kepala dibuka terlihat ada bintik-bintik perdarahan di kulit kepala bagian dalam, Tidak terdapat retak tulang. Selaput otak dibuka tidak terlihat perdarahan di bawah selaput otak, dan pada permukaan otak. Otak diangkat ukuran 17 x 16 x 6 centimeter, berat 550 gram. Pada permukaan otak terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah. Pada pengirisan otak besar tidak terlihat adanya jendela darah di dalam otak;

Pemeriksaan Mikroskopis

Jaringan yang dikirim, jaringan paru dan jaringan kulit leher;

Hasil : jaringan paru: jaringan paru necrotic, kesan vasa darah melebar dan rongga alveoli berisi exudat bersebaran limfosit dan monosit;

Jaringan kulit leher : jaringan kulit terdiri dari epitel gepeng berlapis dengan adnexa kulit serta vasa darah melebar pada daerah sub epithelial;

Pemeriksaan Laboratorium

Jaringan yang dikirim: isi lambung;

Hasil: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa isian organ lambung adalah negatif (tidak mengandung senyawa berbahaya/beracun);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang jenazah dengan identitas jelas dan dikenal. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan sianosis pada palung kuku tangan, kaki dan bibir, pelebaran pembuluh darah otak. Dari pemeriksaan laboratorium kulit dan paru ada poses peradangan. Dari hasil tersebut korban disimpulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin (Alm.) Mangara Naibaho sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin (Alm.) Mangara Naibaho, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke satu di atas, tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya yaitu sekitar pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bin Zainuri keluar rumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam No.Pol. AD-8642-BV dengan tujuan akan menjemput Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin Alm. Mangara Naibaho di rumahnya di daerah Jaten Karanganyar dengan maksud saksi Muhammad Rizqon Romdhoni akan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil teman saksi Muhammad Rizqon Romdhoni yang telah digadaikan di tempatnya Sdr. Sutris dan setelah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa bersama sama pergi menuju ke daerah Pokoh-Wonogiri ke tempat Sdr. Soni yaitu orang yang menggadaikan Mobil Toyota Avanza milik teman saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan sesampainya saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa di rumah Sdr. Soni kemudian Sdr. Soni, saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sutris di daerah Baki Kabupaten Sukoharjo ternyata korban Waluyo alias Banjo sudah berada di lokasi dan selang beberapa saat kemudian Sdr. Sutris datang lalu saksi Muhammad Rizqon Romdhoni berkata kepada Sdr. Sutris "Mas Sutris, ini kedatangan saya ingin menyelesaikan mobil Avanza warna hitam" kemudian dijawab oleh Sdr. Sutris "Ya mas, la bagaimana" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Rizqon Romdhoni "Mas, ini Pak Soni yang menyewa dan kemudian menggadaikan mobil Avanza di tempat saudara, ini datang ke sini ingin menyelesaikan masalah tersebut" mobil Avanza tersebut akan ditukar dengan jaminan dengan mobil Toyota Agya dengan kepemilikan atas nama anaknya Bapak Soni mas jangan khawatir nanti jaminan saya tambah juga dengan mobil Daihatsu Grand Max milik saya" atas hal tersebut Sdr. Sutris menjawab "Ya sudah nggak apa apa" kemudian Sdr. Sutris menelfon seseorang dan berkata (mobile Avanza hitam dipanasi dulu ada yang mau ambil) selanjutnya Sdr. Sutris bilang kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni "Mas, ini mobil

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza akan datang mungkin setengah jam untuk tidak buang waktu mobil Daihatsu Grand Max untuk diambil dengan Sdr. Waluyo alias Benjo”tetapi saksi Muhammad Rizqon Romdhoni mengajukan pendapat “Mbok ya sekalian nanti saja biar sekali jalan langsung selesai “dan kemudian dijawab oleh Sdr. Sutris “Nggak apa-apa mas, daripada menunggu nanti diambil sekarang saja” selanjutnya saksi Muhammad Rizqon Romdhoni, Terdakwa, Sdr. Suroto alias Kliwir dan juga korban Waluyo alias Benjo satu mobil dengan menaiki mobil Daihatsu Terios warna hitam pergi menuju ke rumah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dan dalam perjalanan di dalam mobil Terdakwa sempat memukul korban Waluyo alias Benjo dengan cara Terdakwa menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai wajah korban Waluyo alias Benjo sambil Terdakwa mengatakan “Ah apa Njo” kemudian sesampai di daerah Siwal Baki Sukoharjo Sdr. Suroto alias Kliwir turun karena akan mengambil motor dan pada saat perjalanan kembali kemudian Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada kemudian setelah itu korban Waluyo alias Benjo mengeluh dadanya sesak dan sesampainya di daerah Mayang Gatak Sukoharjo korban Waluyo alias Benjo meminta berhenti untuk membeli minuman soda di susu segar setelah korban Waluyo alias Benjo meminum minuman soda tersebut korban mengeluh dadanya sakit kemudian Terdakwa bilang kepada korban “Njo jangan bercanda” tetapi korban hanya terdiam dan tertunduk, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau belati kemudian oleh Terdakwa sebilah pisau belati tersebut diayunkan ke arah korban Waluyo alias Benjo dan mengenai bagian leher korban dan setelah sampai di rumah saksi Muhammad Rizqon Romdhoni kemudian korban Waluyo alias Benjo turun dari mobil Daihatsu Terios warna hitam dan meminta kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni minyak kayu putih sambil berkata “Aku tak istirahat di teras dulu dan minta minyak kayu putih” kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni meminta kepada ibu saksi minyak kayu putih kemudian ibu saksi Muhammad Rizqon Romdhoni yang menyerahkan minyak kayu putih tersebut kepada korban Waluyo alias Benjo dan selang beberapa saat kemudian saksi Muhammad Rizqon Romdhoni mendengar teriakan dari tetangga saksi yang bernama Sdr. Tilis “Mas, temanmu terjatuh dari teras” dan saksi Muhammad Rizqon Romdhoni melihat korban Waluyo alias Benjo dalam keadaan kejang-kejang dengan posisi kepala di bawah teras dan badan korban di atas teras lalu korban dalam keadaan tidak sadar saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bawa ke Rumah

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017



Sakit Yarsis dengan menggunakan mobil dan sesampainya di RS dan setelah korban Waluyo alias Benjo masuk ruang UGD selang sepuluh menit kemudian perawat Rumah Sakit Yarsis memberitahukan kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni bila korban Waluyo alias Benjo telah meninggal dunia;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Kartasura untuk melaporkan bahwa korban Waluyo alias Benjo telah meninggal dunia kemudian oleh saksi petugas dari Polsek Kartasura yaitu saksi Mulyadi dan saksi Edi Kiswanto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa diperiksa kedua saksi petugas tersebut melihat Terdakwa membawa tas warna cokelat kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dalam tas warna cokelat yang Terdakwa bawa tersebut dan di dalam tas yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan senjata tajam berupa pisau belati stainless, merk Columbia bergagang kayu warna cokelat hitam beserta sarungnya warna hitam kemudian pisau belati milik Terdakwa tersebut diamankan oleh kedua saksi petugas untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa sebilah pisau belati stainless merk Columbia bergagang kayu warna cokelat bersarung kain warna hitam adalah karena untuk jaga diri yang Terdakwa simpan di dalam tas cangklong kulit warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa bawa;

Perbuatan Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin (Alm.) Mangara Naibaho sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin Almarhum Mangara Naibaho bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin Almarhum Mangara Naibaho berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang sudah Terdakwa jalankan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Militan;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Kicker;
- 1 (satu) buah kalung emas kondisi putus;

Dikembalikan kepada keluarga korban Waluyo alias Benjo) dan

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau belati stainless merk Columbia bergagang kayu warna coklat hitam beserta sarungnya warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Terios Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Pol. AD-8642-BV, Nomor Ka. MHKG2CJ2J9K024765, Nomor Sin. DBH5931, atas nama Indri Astuti Kumalasari Alamat Dukuh Jomboran, RT 02/01, Desa Jambuk Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2014 warna putih Nomor Pol. K-1796-NQ, Nomor Ka. MHKT3BA1JEK028754, Nomor Sin MF35815 atas nama Sugiyanto Alamat Dukuh Pelang RT 09/03 Mayong, Kabupaten Jepara beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 145/Pid.B/2016/PN.SKH. tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor bin (Alm) Mangara Naibaho, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan militan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk kicker;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas kondisi putus,
- Potongan kalung emas milik korban Waluyo alias Benjo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ahli waris dari Waluyo alias Benjo yakni saksi Siti Lestari;

- 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- 1 (satu) bilah pisau belati stainless Merk Columbia bergagang kayu warna cokelat hitam beserta sarungnya warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Terios Tahun 2009 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD-8642-BV, Nomor Rangka MHKG2CJ2J9K024765, Nomor Mesin DBH593, Atas Nama Indri Astuti Kumalasari Alamat Dukuh Jomboran, RT. 02/01, Desa Jambuk Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten beserta STNK nya.

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up Tahun 2014 Warna Putih Nomor Polisi K-1796-NQ, Nomor Rangka MHKT3BA1JEK02854, Nomor Mesin MF35815 Atas Nama Sugiyanto Alamat Dukuh Pelang RT.09/03 Mayong, Kabupaten Jepara beserta STNKnya, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Muhammad Risqon Romdhoni Alias Doni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 382/Pid/2016/PT SMG tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 November 2016 Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2017/PN.Skh. Jo. Nomor 145/Pid.B/2016/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbangannya menyatakan luka robek yang terdapat pada telinga kiri robek sedikit, bibir memar, luka lecet di leher kiri, bukanlah penyebab dari matinya korban Waluyo Alias Benjo dan korban mati lemas ditandai dengan bintik-bintik pendarahan di mata dan selaput mata bagian dalam, dokter forensik yang memeriksa jasad tubuh korban Waluyo alias Benjo tidak dapat memastikan penyebab utama atau yang menjadi pemicu dari matinya korban Waluyo alias Benjo Waluyo alias Benjo mati karena kekurangan oksigen disebabkan oleh penyakit atau sebab lain di jaringan tubuh atau Waluyo alias Benjo selama kondisi kekurangan oksigen dokter forensik menyatakan tidak ada bukti kuat untuk dirinya bisa menyimpulkan sehingga dokter hanya bisa menyatakan bahwa Waluyo alias Benjo dinyatakan mati lemas karena kekurangan oksigen saja, dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim, tersebut karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan dari saksi, keterangan ahli, dan bukti surat saling bersesuaian yaitu :

- Keterangan saksi Suroto Alias Kliwir Bin Harto Tinoyo di depan persidangan yang mengatakan bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Waluyo alias Benjo tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2016 habis maghrib antara pukul 18.00 s/d 19.00 WIB di dalam mobil Daihatsu Terios milik Sdr. Muhammad Rizqon

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romdhoni dalam perjalanan antara Baki-Makam Haji dimana pada saat kejadian tersebut saksi Suroto Alias Kliwir Bin Harto Tinoyo berada dalam satu mobil dengan korban Waluyo alias Benjo, Terdakwa Hagai Tigor Naibaho alias Bang Tigor dan juga Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni dan yang membawa/menyetir mobil saat itu adalah Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni kemudian Terdakwa duduk di depan/samping sopir sedangkan saksi Suroto Alias Kliwir duduk di belakang Terdakwa dan posisi korban Waluyo alias Benjo duduk di belakang sopir (di belakang Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni) dan selama dalam perjalanan dari daerah Baki menuju ke rumah Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni yang diperbincangkan masalah mobil dan waktu masih di dalam mobil antara Terdakwa dan korban Waluyo alias Benjo sempat ribut dan saksi melihat dan mendengar Terdakwa marah karena tersinggung masalah mobil lalu Terdakwa bilang ke korban Waluyo alias Benjo "Ah apa kamu Njo" sambil tangan kanan Terdakwa menyikut korban hingga mengenai bagian muka korban tepatnya di bagian pelipis bawah mata sebelah kiri korban namun korban diam saja terus korban ngobrol sama Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni kemudian kurang lebih 5 (lima) menit setelah kejadian tersebut saksi turun dari mobil di daerah Siwal Baki;

- Bahwa saksi Muhammad Rizqon Romdhoni Bin Zainuri mengatakan benar selama dalam perjalanan dari rumah Sdr. Sutris sampai ke rumah saksi antara Terdakwa dan Sdr. Waluyo tidak ada cek-cok/ribut-ribut (tidak ada pertengkaran) dan saksi mencabut keterangan saksi yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada poin ke-7 yang mengatakan tersangka Sdr. Tigor melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai dada, menyikut dengan menggunakan sikut tangan kanan satu kali mengenai bagian muka/wajah dan menusuk menggunakan senjata tajam sebanyak satu kali yang mengenai bagian tubuh korban mana saya tidak mengetahui, keterangan saksi tersebut saksi cabut karena saksi merasa di tekan/diintimidasi oleh pihak kepolisian untuk mengakui adanya penganiayaan terhadap korban oleh Terdakwa Sdr. Tigor dan hasil di BAP saksi tersebut saksi diarahkan oleh penyidik dan saksi mengatakan di persidangan bahwa malam sebelum saksi paginya dimintai keterangan oleh penyidik saksi di bawa oleh anggota polisi untuk olah TKP di rumah Sdr. Sutris kemudian dengan posisi mata saksi ditutup saksi dimintai mengakui oleh polisi yang saksi tidak kenal bahwa Terdakwalah yang melakukan penganiayaan terhadap korban Waluyo alias

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjo hingga akhirnya karena saksi merasa takut karena sebelumnya belum pernah mengalami pengancaman seperti itu akhirnya pagi harinya pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik saksi ada mengatakan kalau Terdakwa yaitu Sdr. Tigor ada melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Waluyo di dalam mobil saksi bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Muhammad Rizqon Romdhoni di persidangan yang mencabut keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi tersebut dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan maupun alibi yang saksi Muhammad Rizqon Romdhoni kemukakan di persidangan tersebut sangatlah tidak berdasar karena bukan hanya 1 (satu) kali saja saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi di dalam berkas perkara melainkan saksi Muhammad Rizqon Romdhoni dimintai keterangan oleh penyidik sudah 3 (tiga) kali yaitu BAP saksi yang pertama pada tanggal 13 Juni 2016, BAP saksi tambahan tanggal 27 Juli 2016 dan juga BA Konfrontir pada tanggal 27 Juli 2016 yang keterangan saksi Muhammad Rizqon Romdhoni tetap konsisten tidak berubah yaitu pada intinya Terdakwa pada saat berada di dalam mobil Daihatsu Terios No.Pol. AD-8642-BV milik saksi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Waluyo Alias Benjo dengan cara tersangka Sdr. Tigor melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai dada, menyikut dengan menggunakan sikut tangan kanan satu kali mengenai bagian muka/wajah dan menusuk menggunakan senjata tajam sebanyak satu kali yang mengenai bagian tubuh korban mana saya tidak mengetahui, dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi verbalisan Sdr. Hasto Susilo dan saksi verbalisan Sdr. Mashuri yang mengatakan di persidangan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Saksi Muhammad Rizqon Romdhoni, kedua saksi verbalisan tersebut tidak pernah melakukan ancaman, tekanan maupun intimidasi terhadap Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni dan keterangan saksi verbalisan tersebut dibenarkan oleh saksi Muhammad Rizqon Romdhoni kemudian selama di persidangan juga saksi Muhammad Rizqon Romdhoni tidak bisa menunjukkan maupun tidak bisa menyebutkan siapa orangnya dari pihak kepolisian yang telah melakukan pengancaman/ intimidasi maupun yang telah mengarahkan kepada saksi Muhammad Rizqon Romdhoni untuk memberikan jawaban kalau Terdakwalah yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Waluyo alias Benjo sehingga alasan alasan dari saksi Muhammad Rizqon Romdhoni tersebut Penuntut Umum kesampingkan;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli yaitu Dr. H. Hari Wujoso, dr, MM, Sp.F., yang merupakan Dokter Ahli Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta mengatakan benar pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB ahli pernah mengautopsi korban atas nama Waluyo alias Benjo dan korban saat itu diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia kemudian ahli melakukan pemeriksaan luar yaitu sebelah telinga kiri luka robek, bibir atas luka memar, lecet di leher kiri bawah, terdapat bintik-bintik pendarahan di mata kemudian warna kebiruan di bibir dan kuku jari dan kaki, autopsi pada kulit bagian dalam atas telinga kiri Nampak resapan darah (memar) dan pada pemeriksaan paru-paru dan lambung ada infeksi (peristiwa peradangan) di organ paru-paru korban;
- Bahwa menurut ahli, korban mati lemas karena kekurangan masukan oksigen bisa terjadi karena penyakit atau penyebab lain yang menyebabkan jaringan tubuh korban kekurangan oksigen, dan korban Waluyo untuk gambaran organ paru-parunya berpenyakit sehingga ada pencetus yang menyebabkan paru-paru korban bekerjanya semakin berat dan pencetus tersebut bisa secara fisik maupun psikis dan kekurangan oksigen bisa terjadi tanpa harus organ dan saluran paru-paru tersumbat;
- Bahwa adanya kekurangan oksigen tersebut terjadi karena adanya pemicu baik fisik maupun psikis disamping memang paru-paru korban sudah tidak sehat (berpenyakit) dan dari pemeriksaan luar yang ahli lakukan terhadap korban terdapat luka di bibir atas bagian kanan ukuran 0,4 kali 1 centimeter dan bibir bawah ada bekas tekanan dengan gigi, pada telinga kiri bagian atas ukuran 1 kali 0,2 centimeter tepat di lipatan daun telinga, pada pangkal leher sebelah kiri terdapat luka ukuran 1 kali 0,4 centimeter kemudian dari pemeriksaan dalam di kulit kepala bagian dalam di atas telinga kiri memar ukuran 7 kali 1 centimeter, terdapat bintik-bintik berdarah kulit kepala bagian dalam;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut korban disimpulkan mati lemas karena kekurangan masukan oksigen bisa terjadi karena penyakit atau penyebab lain yang menyebabkan jaringan tubuh korban kekurangan oksigen, dan korban Waluyo untuk gambaran organ paru-parunya berpenyakit sehingga ada pencetus yang menyebabkan paru-paru korban bekerjanya semakin berat dan pencetus tersebut bisa secara fisik maupun psikis dan kekurangan oksigen bisa terjadi tanpa harus organ dan saluran paru-paru tersumbat dikaitkan dengan keterangan saksi Suroto alias Kliwir saling bersesuaian yang mana saksi Suroto alias Kliwir mengatakan selama

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari daerah Baki menuju ke rumah Sdr. Muhammad Rizqon Romdhoni yang diperbincangkan adalah masalah mobil dan waktu masih di dalam mobil antara Terdakwa dan korban Waluyo alias Benjo sempat ribut dan saksi melihat dan mendengar Terdakwa marah karena tersinggung masalah mobil lalu Terdakwa bilang ke korban Waluyo alias Benjo "Ah apa kamu Njo" sambil tangan kanan Terdakwa menyikut korban hingga mengenai bagian muka korban tepatnya di bagian pelipis bawah mata sebelah kiri korban sehingga menjadikan korban merasa tertekan dan takut yang menjadikan ketakutan korban tersebut membuat paru-parunya bekerja dengan keras sehingga menyebabkan korban kekurangan oksigen di dalam tubuhnya yang mana proses tersebut menjadi pemicu/pencetus menjadikan korban meninggal mati lemas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dengan perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa tidak salah *Judex Facti* menerapkan hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Terdakwa karena baik keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa telah membawa senjata tajam sebilah belati tanpa izin yang sah, dan keterangan beberapa saksi menerangkan Terdakwa telah menggunakan senjata tersebut terhadap korban yang mengenai bagian leher korban;
3. Bahwa tidak cukup bukti korelasi antara matinya korban dengan perbuatan fisik Terdakwa karena kesimpulan dari *visum et repertum* matinya korban karena disimpulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.1039 K/PID.SUS/2017